

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dikatakan mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal ini ditandai dengan banyak berdirinya lembaga keuangan yang secara operasional menggunakan prinsip bagi hasil atau dikenal dengan prinsip syariah. Pada tahun 2013 telah tercatat ada 23 Bank Umum Syariah di Indonesia sedangkan untuk BPRS sejumlah 163.¹

Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan berprinsip syariah yang mengutamakan nilai-nilai Islam dan tidak menggunakan system riba atau bunga. Islam mengajarkan umatnya untuk menjauhi system ribawi, sebagaimana terdapat dalam QS Surat Ar-Ruum ayat 39:²

Artinya : Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).

Perkembangan perbankan syariah saat ini didukung dengan adanya keagamaan di Indonesia yang mengalami tren kenaikan sehingga sangat berdampak pada melonjaknya terhadap produk dan layanan yang bernuansa syariah.

¹ (www.bi.go.id) diakses tanggal 8 juli 2020

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: PT Sygma Examadia Arkanleema,2009), hal.408

Lembaga keuangan syariah dibedakan menjadi dua yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan syariah non bank. Lembaga keuangan bank meliputi bank umum dan bank perkreditan rakyat, sedangkan lembaga keuangan syariah non bank meliputi perusahaan asuransi, perusahaan dana pensiun, koperasi simpan pinjam, bursa efek, pegadaian. Lembaga keuangan syariah non bank sampai saat ini berkembang sangat pesat, tidak terkecuali BMT. Kehadiran BMT ini di masyarakat disambut sepenuh hati dengan kata lain masyarakat mendukung adanya lembaga keuangan syariah dengan system bagi hasil, lembaga keuangan ini melayani masyarakat menengah kebawah lingkupnya masih mikro.

Secara harifah *baitul maal* berarti rumah usaha. *Baitul Maal* dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, yakni dari masa nabi sampai abad pertengahan perkembangan islam. Dimana *baitul maal* berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus mentasyarufkan dana sosial, sedangkan *baitul tamwil* merupakan lembaga bisnis yang bermotif biasa.³ Perkembangan perbankan syariah yang pesat tersebut tentunya juga akan berdampak pada lembaga keuangan lainnya seperti koperasi syariah BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*) saat ini koperasi maupun BMT yang dikelola secara syariah juga mulai bermunculan di berbagai daerah.⁴

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berupa berintikan *bayt al-mal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha yang produktif dan investasi dalam meningkatkan

³Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*,(Yogyakarta:UII Pres Yogyakarta perkembangan lembaga-, 2004), hal. 126-127)

⁴Republika (Sugianto, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Pengurus Pusat Ikatan Ahli Ekonomi Islam)

kualitas ekonomi usaha dari tingkat kecil ke bawah dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.⁵ *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) merupakan lembaga ekonomi atau keuangan syariah perbankan yang sifatnya informal. Lembaga yang didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang berbeda dengan lembaga keuangan formal lainnya sehingga BMT itu disebut bersifat informal dan Selain berfungsi sebagai lembaga keuangan BMT juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi.⁶

Perkembangan lembaga keuangan syariah khususnya BMT di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Bertambah banyaknya jumlah lembaga keuangan syariah yang ditandai dengan bermunculnya bank-bank syariah maupun lembaga keuangan syariah lainnya yang membuat membuat pasar bisnis perbankan semakin ramai dan persaingan pun semakin ketat.

Industri keuangan syariah, termasuk koperasi syariah di Indonesia masih berkisar di angka 4% dari keseluruhan kegiatan perekonomian di Indonesia. Dengan jumlah penduduk Muslim yang sangat besar dan konsep koperasi yang bersifat kerakyatan, koperasi syariah diyakini masih akan berkembang pesat. Bentuk usaha koperasi memiliki keunggulan yaitu merupakan gerakan ekonomi kerakyatan dan mendapat dukungan besar dari pemerintah karena memiliki potensi sangat besar untuk mengembangkan usaha ekonomi rakyat dan mengentaskan kemiskinan. Namun, realitas memperlihatkan perkembangan koperasi hingga saat ini masih memprihatinkan. Dari 150.223 usaha unit koperasi yang ada di Indonesia, dan jumlah tersebut 1,5% merupakan koperasi

⁵ PINBUK(t.t),*Pedoman Cara Pembentuk BMT Balai Usaha Mandiri Terpadu* (Jakarta), hal. 1

⁶ A.Djazuli dan Yadi Yanwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat Sebuah Pengenalan*, (Jakarta : Rajawali Press,2002), hal 184

simpan pinjaman pembiayaan Syariah (KSPPS). Dan tercatat jumlah KSPPS sebanyak 2.253 unit dengan jumlah anggota 1,4 juta orang. Modal sendiri mencapai Rp. 968 Miliar dan modal luar Rp. 3,9 Triliun dengan volume usaha mencapai Rp. 5,2 Triliun.⁷

Ditulongagung sendiri berdasarkan data yang ada di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung diketahui data sebagai berikut :

Tabel 1.1
Perkembangan Jumlah Koperasi di Tulungagung
Tahun 2016-2018

Tahun	2016	2017	2018
Jumlah (Unit)	210	210	961

Sumber: tulungagungkab.bps.go.id

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa koperasi yang ada ditulongagung mulai tahun 2016 sampai 2018 setiap tahunnya mengalami peningkatan. Semakin banyak Kopsyah BMT yang muncul secara otomatis hal ini dapat meningkatkan persaingan secara kompetitif. Keunggulan kompetitif adalah keunggulan yang dimiliki oleh organisasi (BMT) dimana keunggulan yang digunakan bersaing dengan organisasi lainnya untuk memperoleh sesuatu.⁸

Dalam hal ini yang dilakukan oleh BMT yang familiar yang ada di Tulungagung yakni BMT Istiqomah Karangrejo dan BMT Pahlawan Tulungagung merupakan sebagian mitra kerja dari koperasi simpan pinjam

pembiayaan Syariah (KSPPS) kabupaten Tulungagung. BMT Istiqomah Karangrejo dan BMT Pahlawan Tulungagung merupakan sebagian mitra kerja

⁷ <http://www.goukam.id/jumlah/koperasi/syariah/indonesia.240.4756> di akses 8 juli 2020 Jumlah Perkembangan Koperasi Syariah 2019.

⁸ Crown Dirgantoro, *Manajemen Stratejik*, (Jakarta: PT. Grafindo,2001), hal. 157-160

dari koperasi simpan pinjam pembiayaan Syariah (KSPPS) kabupaten Tulungagung.

BMT Istiqomah Karangrejo merupakan lembaga syariah yang menggunakan prinsip koperasi dalam operasionalnya. Berawal dari realitas operasional BMT Istiqomah Karangrejo yang kini telah eksis di daerah tulungagung khususnya diwilayah karangrejo dan sekitarnya, mengingat daya saing lembaga keuangan konvensional maupun syariah di tulungagung sangat ketat.

Kehadiran BMT Istiqomah Karangrejo sebagai keuangan mikro syariah di wilayah Karangrejo dan merupakan lembaga keuangan syariah yang banyak diminati masyarakat sekitar. Pelayanan yang diberikan oleh BMT Istiqomah Karangrejo dalam operasionalnya terutama pada pelayanannya dilakukan dengan baik dan ramah dalam menjelaskan pada nasabah, serta kantor yang tempatnya strategis. Perkembangan BMT Istiqomah Karangrejo mengalami peningkatan dari tahun ke tahun Berikut adalah data pembiayaan bermasalah Di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung pada periode 2014 sampai dengan 2018.

Tabel 1.2

Jumlah Anggota Pembiayaan dan Pembiayaan bermasalah Di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung pada periode 2014 sampai dengan 2018 (dalam bentuk presentase)

Tahun	Jumlah Anggota Pembiayaan	Pembiayaan Bermasalah			
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Mancet
2016	1.301 orang	67%	14,5%	11%	7,5%
2017	1.144 orang	67%	16%	10%	7%
2018	1.188 orang	66,5%	15%	11%	7,5%

Sumber : Data di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung

Dari data diatas menunjukkan bahwa dari tahun 2016-2018 BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung mengalami perkembangan yang cukup signifikan disetiap tahunnya. Pada tahun 2016 dengan jumlah anggota pembiayaan sebanyak 1.301 orang yang terbagi oleh pembiayaan lancar 67% , pembiayaan kurang lancar 14,5% , pembiayaan diragukan 11% , pembiayaan mancet 7,5%. Pada tahun 2017 dengan jumlah anggota pembiayaan sebanyak 1.144 orang yang terbagi oleh pembiayaan lancar 67% , pembiayaan kurang lancar 16% , pembiayaan diragukan 10% , pembiayaan mancet 7%. Dan pada tahun 2018 dengan jumlah anggota pembiayaan sebanyak 1.188 orang yang terbagi oleh pembiayaan lancar 66,5% , pembiayaan kurang lancar 15% , pembiayaan diragukan 11% , pembiayaan mancet 7,5%.

Lembaga keuangan syariah lain yang merupakan objek penelitian dari penulis adalah BMT Pahlawan Tulungagung. BMT Pahlawan Tulungagung merupakan salah satu Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang mengalami perkembangan dan dapat menyelenggarakan pembiayaan untuk usaha masyarakat. Di BMT Pahlawan terdapat pembiayaan bermasalah. Sebagaimana RAT BMT Pahlawan Tulungagung Tahun 2016-2018.

Tabel 1.3

Jumlah Anggota Pembiayaan dan Pembiayaan bermasalah Di BMT Pahlawan Tulungagung pada periode 2014 sampai dengan 2018

(dalam bentuk presentase)

Tahun	Jumlah Anggota Pembiayaan	Pembiayaan Bermasalah			
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Mancet
2016	1.176 Orang	81,2%	10%	6%	2,8%

2017	1.486 Orang	79,5%	12,5%	5%	3%
2018	1.591 Orang	81,5%	10,5%	5%	2,9%

Sumber : Data RAT BMT Pahlawan Tulungagung

Dari data diatas menunjukkan bahwa dari tahun 2016-2018 BMT Pahlawan Tulungagung mengalami perkembangan yang cukup signifikan disetiap tahunnya. Pada tahun 2016 dengan jumlah anggota pembiayaan sebanyak 1.176 orang yang terbagi oleh pembiayaan lancar 81,2% , pembiayaan kurang lancar 10% , pembiayaan diragukan 6% , pembiayaan macet 2,8%. Pada tahun 2017 dengan jumlah anggota pembiayaan sebanyak 1.486 orang yang terbagi oleh pembiayaan lancar 79,5% , pembiayaan kurang lancar 12,5% , pembiayaan diragukan 5% , pembiayaan macet 3%. Dan pada tahun 2018 dengan jumlah anggota pembiayaan sebanyak 1.591 orang yang terbagi oleh pembiayaan lancar 81,6% , pembiayaan kurang lancar 10,5% , pembiayaan diragukan 5% , pembiayaan macet 2,9%.

Dilihat dari data perkembangannya jumlah anggota pembiayaan dan jumlah pembiayaan bermasalah yang ada di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung dan BMT Pahlawan Tulungagung dapat disimpulkan bahwa setiap tahunnya jumlah anggota pembiayaan mengalami meningkatkan dan juga penurunan, khususnya dalam pembiayaan bermasalah juga mengalami meningkat dan juga penurunan dalam setiap tahunnya. Melihat dari kondisi seperti ini maka pihak lembaga keuangan harus menggunakan strategi dalam menangani pembiayaan bermasalah supaya lembaga keuangan tidak mengalami kerugian terus-menerus. Upaya yang sudah dilakukan oleh kedua BMT merupakan upaya-upaya yang bersifat preventif dan upaya-upaya yang bersifat represif. Upaya yang bersifat preventif (pencegahan) dilakukan oleh kedua BMT

sejak permohonan pembiayaan diajukan ke nasabah sampai dengan pemantauan atau pengawasan terhadap pembiayaan yang diberikan. Sedangkan upaya yang bersifat represif merupakan upaya penanggulangan yang bersifat penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah.

Secara garis besar, usaha penyelesaian pembiayaan macet dapat dilakukan melalui penyelesaian oleh BMT sendiri secara bertahap dengan pendekatan persuasive. Bila tahap pertama tersebut sudah dilakukan, maka dapat digunakan langkah dan tahap berikutnya antara lain penyelesaian melalui debt collector, penyelesaian melalui kantor lelang, penyelesaian melalui kantor lelang, penyelesaian melalui arbitrase dan penyelesaian melalui Negara (DJPLN).

Lembaga keuangan seperti Bank, BMT, KSPPS dan yang lainnya itu suatu industri yang beresiko tinggi, salah satunya yakni di dalam menangani pembiayaan. Pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat tidak akan lepas dari resiko yang bisa mengakibatkan pembiayaan bermasalah yang akhirnya dapat mempengaruhi kinerja lembaga keuangan syariah tersebut. Dalam resiko pembiayaan merupakan resiko yang disebabkan oleh kegagalan *counterparty* dalam memenuhi kewajiban.⁹

Menurut Bank Indonesia dalam PBI No. 5/7/2003, penilaian dari klasifikasi kualitas pembiayaan bermasalah dibagi kepada lima golongan yakni lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet.¹⁰

⁹ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 260

¹⁰ Bank_Indonesia, 2003

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu resiko yang pasti dihadapi oleh setiap lembaga termasuk BMT, resiko ini sering disebut juga dengan resiko kredit. Resiko kredit adalah resiko kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati.¹¹

Namun dalam menyalurkan dananya tentu harus mempertimbangkan kualitas pembiayaan seperti karakter mitra, analisis keuangan mitra, struktur modal, kemampuan produksi, siklus usaha, dan jaminan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi agar tidak menimbulkan risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan terjadi karena anggota tidak mampu membayar hutangnya pada jangka waktu yang telah ditentukan.

Pembiayaan bermasalah memberikan dampak yang kurang baik bagi negara, masyarakat, dan lembaga keuangan Indonesia, khususnya lembaga yang bersangkutan. Bahaya atas pembiayaan bermasalah yakni tidak terbayarnya kembali pembiayaan yang diberikan baik sebagian maupun keseluruhan. Semakin banyak pembiayaan bermasalah yang dihadapi oleh lembaga, maka dapat menurunkan tingkat kesehatan operasional lembaga tersebut. Semakin banyak jumlah pembiayaan yang bermasalah, maka semakin banyak pula jumlah dana cadangan yang harus disediakan, dan semakin banyak pula tanggungan lembaga untuk mengadakan pendanaan cadangan, karena kerugian yang ditanggung akan bisa mengurangi modal lembaga.

Penyebab utama pembiayaan bermasalah adalah faktor penyebab kebijakan yang bisa membuat pembiayaan bermasalah, dikarenakan bisa tidak

¹¹ Ari Kristin Prasetyoningrum, *Risiko Bank Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), Cetakan I, hal.46-47

punya kebijakan yang kurang jelas dan bisa juga ada kebijakan tapi bisa dilonggarkan. Pembiayaan bermasalah juga rentan terjadi ketika pembiayaan direlasasikan. Hal ini bisa terjadi dikarenakan kurangnya pengawasan dari petugas dan nasabah yang lalai. Salah satu upaya petugas pembiayaan terhadap nasabah pembiayaan, karena pembiayaan bermasalah timbul bukan tiba-tiba tetapi umumnya melalui suatu periode dimana secara bertahap terjadi penurunan berbagai aspek yang dimiliki nasabah dan berakhir dengan ketidakmampuan nasabah untuk membayar pembiayaan tersebut .¹²

Cara untuk mengatasi pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan Rescheduling (penjadwalan kembali) yakni perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, Reconditioning (persyaratan kembali) yakni perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, Restructuring (penataan kembali) yakni perubahan persyaratan pembiayaan tidak bias terbatas pada rescheduling atau reconditioning , Penyitaan jaminan yakni jalan terakhir apabila nasabah sudah tidak punya itikad baik ataupun sudah tidak biasa lagi untuk membayar semua kewajibannya. Langkah-langkah tersebut dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara bersamaan (kombinasi), misalnya pemberian keringanan jumlah angsuran disertai kelonggaran jadwal pembayaran, dan sebagainya.¹³

Dalam pengelolaannya pembiayaan merupakan produk yang memiliki tingkat resiko yang cukup tinggi akibat nasabah pembiayaan yang gagal. Gejala adanya pembiayaan bermasalah dapat terdeteksi ketika terjadi penyimpangan

¹² Jogiyanto, *Teori Fortofolio Dan Analisis Investasi, Edisi ke-2* (Yogyakarta: BPPE, 2000), hal.369

¹³ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hal.149-150

dari berbagi ketentuan dalam perjanjian kredit, penurunan kondisi keuangan perusahaan, menurunnya sifat kooperatif debitur dan penurunan nilai jaminan yang disediakan serta problem keuangan.

Dari dampak yang menimbulkan pembiayaan bermasalah tersebut menuntut keharusan lembaga keuangan dalam menyelesaikannya. Dalam hal ini ketika terdapat nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah, maka lembaga mencari solusi yang tepat dan menjadi strategi tersendiri bagi pihak lembaga dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah tersebut. Oleh karena itu berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di Baitul Maal Wa Tamwil Istiqomah Karangrejo Tulungagung Dan Baitul Maal Wa Tamwil Pahlawan Tulungagung”**

B. Fokus Penelitian

Dari penelitian di atas yang berjudul “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah di BMT istiqomah Karangrejo dan BMT Pahlawan Tulungagung”, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apa saja faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di Baitul Maal Wa Tamwil Istiqomah Karangrejo Dan Baitul Maal Wa Tamwil Pahlawan Tulungagung ?
2. Bagaimana strategi di Baitul Maal Wa Tamwil Istiqomah Karangrejo Dan Baitul Maal Wa Tamwil Pahlawan Tulungagung untuk menanggulangi pembiayaan bermasalah terhadap debitur tidak memenuhi kewajibannya ?

C. Tujuan Penelitian

Dari uraian permasalahan diatas maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di di Baitul Maal Wa Tamwil Istiqomah Karangrejo Dan Baitul Maal Wa Tamwil Pahlawan Tulungagung.
2. Untuk mendeskripsikan strategi di Baitul Maal Wa Tamwil Istiqomah Karangrejo Dan Baitul Maal Wa Tamwil Pahlawan Tulungagung untuk menanggulangi pembiayaan bermasalah terhadap debitur tidak memenuhi kewajibannya.

D. Batasan Penelitian

Tujuan dari batasan penelitian ini untuk membahas masalah yang ada di dalam fokus penelitian supaya tidak keluar dari jalur pembahasan dan untuk memperjelas ruang lingkup permasalahan serta untuk menghindari pembicaraan yang simpang siur dan untuk menghasilkan pembahasan yang terarah, maka dalam penulisan ini perlu adanya pembatasan masalah yang diteliti agar dapat diketahui hal yang diteliti. Adapun pembatasannya adalah sebagai berikut :

a. Pembatasan Daerah Penelitian

Agar penelitian terhadap masalah yang sudah ditetapkan terarah dan jelas maka daerah penelitian perlu dibatasi. Adapun daerah yang akan menjadi tempat penelitian penulis adalah BMT Istiqomah Karangrejo dan BMT Pahlawan

b. Pembatasan Masalah Penelitian

Dengan berbagai keterbatasan maka dalam penelitian ini penulis membatasi ruang lingkup dan pembahasan agar tidak menyimpang dari

pokok pembahasan. Adapun masalah pokok yang diteliti adalah Strategi Menangani Pembiayaan Masalah di BMT Istiqomah Karangrejo dan BMT Pahlawan.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan. Adapun manfaat atau kegunaan penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Secara Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu melengkapi teori serta sebagai acuan untuk menambah wawasan mengenai lembaga keuangan syariah yang berhubungan dengan pembiayaan bermasalah di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung dan BMT Pahlawan.

2. Kegunaan Secara Praktis

a. Bagi Lembaga Keuangan

Hasil penelitian ini diharapkan menurunnya pembiayaan bermasalah di BMT, maka pihak BMT tidak mengalami kerugian yang cukup banyak.

b. Bagi Peneliti yang akan datang

Hasil penelitian yang akan datang, penelitian ini sebagai bahan referensi apabila mengangkat judul yang sama dan sebagai dasar untuk mengurangi pembiayaan bermasalah.

c. Bagi akademik

Secara Akademik, penulis mengharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang strategi menangani pembiayaan

bermasalah dan untuk kebendaharaan IAIN Tulungagung untuk menambah referensi tentang skripsi.

d. **Bagi Peneliti**

Pengaplikasian langsung teori yang telah diterima selama bangku perkuliahan, sehingga temuan di lapangan dapat dijadikan sebagai masukan dan memperluas wawasan peneliti terkait ilmu perbankan syariah khususnya pembiayaan yang bermasalah.

e. **Bagi Anggota (nasabah)**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan informasi bagi anggota (nasabah) mengenai strategi pembiayaan bermasalah.

F. Penegasan Istilah

a. Definisi Konseptual

Definisi dalam penelitian ini untuk menghindari arti yang tidak diharapkan, maka perlu diuraikan terlebih dahulu tentang istilah dalam judul penelitian ini sebagai berikut :

- 1) Strategi adalah ilmu perencanaan dan penentuan operasi-operasi bisnis berskala besar dan menggerakkan semua sumber daya perusahaan yang bisa menguntungkan secara aktual dalam bisnis.¹⁴
- 2) Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan berdasarkan kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai harus mengembalikan uang atau tagihan

¹⁴ Ali Hasan, *Marketing Bank Syariah* (Ghalia Indonesia,2010), cet ke-2, hal.29

tersebut setelah jangka waktu yang ditentukan dengan imbalannya bagi hasil.¹⁵

- 3) Pembiayaan Bermasalah adalah pembiayaan yang menggambarkan situasi akan terjadinya resiko kegagalan dalam pengembalian kewajibannya, bahkan menunjukkan gejala-gejala yang akan terjadi kegagalan.¹⁶

b. Definisi Operasional

Definisi operasional hal ini dimaksimalkan untuk mengetahui Strategi Menangani Pembiayaan Bermasalah Di BMT Istiqomah Karangrejo Dan BMT Pahlawan. Tulungagung.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang masalah yang menguraialasan dan motivasi penelitian, pengembangan hipotesis, pokok masalah sebagai inti penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika pembahasan untuk mengetahui arah penulisan dalam penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI

Berisi tentang daftar pustaka yang dijadikan referensi penelitian, mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, ditinjau dari teoritis mengenai variabel-variabel yang diteliti.

BAB III : METODE PENELITIAN

¹⁵ Trisadini P. Usanti, Abd. Somad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2013), hal.97

¹⁶ M. Amin Aziz, dkk, *SOM & SOP BMT Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK)*, (Jakarta: PINBUK PRESS, 2008) hal. 81

Pada bab ini berisi tentang pendekatan dan rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahapan penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang paparan data atau temuan penelitian yang disajikan dalam sebuah pertanyaan-pertanyaan penelitian dan hasil analisis data. Paparan tersebut diperoleh dari pengamatan, wawancara dan deskripsi informasi lainnya.

BAB V : PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang pembahasam terkait dengan strategi menangani pembiayaan bermasalah.

BAB VI : PENUTUP

Dalam bab penutup adalah hasil akhir dalam penekitian dan memberikan kesimpulan serta saran dalam skripsi.

